



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 970/1195 /SETDA.TU

TENTANG

**EVALUASI PROGRES PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian penerimaan target Pendapatan Asli Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 14 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 10 Seri B);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 37 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 43 Seri E).
11. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 45 Seri E);
12. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 46 Seri E);
13. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 52 Seri E);
14. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 39 Seri E);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;

6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
14. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
16. Camat Se-Kota Bekasi;

Untuk :

- KESATU : Melakukan koordinasi dan pengawasan teknis terhadap unit Perangkat Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam pencapaian realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- KEDUA : Mempersiapkan tahapan dan penyusunan pencapaian target Penerimaan berdasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah;
- KETIGA : Melakukan evaluasi Progres Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah;
- KETIGA : Melaporkan hasil evaluasi target Penerimaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara periodik, bulanan, triwulan dan tahunan disertai dengan permasalahan/hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target Kepada Wali Kota Bekasi;
- KEEMPAT : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth.: 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi